

ANALISIS PERHITUNGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PPH PASAL 21, PPH PASAL 22, PPH PASAL 23 DAN PPH PASAL 25 PADA PT. UND TAHUN 2021

Feliciayulitania* dan Purnamawati Helen Widjaja

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara Jakarta

*Email: feliciayulitania.125180174@stu.untar.ac.id

Abstract:

PT. UND is one of the non-open companies that deals in chemicals. This company's been operating for 30 years Using technological systems in keeping with the development of The Times and the good organizational structure, pt. Und has been able to compete and survive with competitors until now. The study aims to find out the analysis and income tax calculations of 2021 through data obtained by direct writers from the company, so all available data is complete with evidence. Besides knowing the tax analyses and calculations, the study is also aimed at knowing whether companies follow government regulations or not when it comes to accounting, deposits, and reporting PPH chapters 21, chapter 22, chapter 23, and chapter 25 2021. The types and data sources used by the author are the primary data with data techniques that interview methods and data obtained from descriptive analysis.

Keywords: Counting, Deductions and Deposits of PPH PT.UND.

Abstrak:

PT. UND merupakan salah satu perusahaan non terbuka yang bergerak di bidang perdagangan bahan kimia. Perusahaan ini sudah beroperasi selama 30 tahun. Dengan menggunakan sistem teknologi sesuai dengan perkembangan zaman serta struktur organisasi yang baik PT. UND mampu bersaing dan bertahan dengan para pesaing hingga sekarang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisa dan perhitungan pajak penghasilan pada PT. UND tahun 2021 melalui data yang diperoleh penulis langsung dari perusahaan, jadi semua data yang tersedia lengkap dengan bukti. Selain mengetahui analisa dan perhitungan pajak, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui apakah perseroan mengikuti peraturan pemerintah atau tidak dalam hal melakukan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21, Pasal 22, PPh Pasal 23, dan PPh Pasal 25 tahun 2021. Jenis dan sumber data yang digunakan oleh penulis adalah data primer dengan teknik data yaitu dengan metode wawancara serta data yang diperoleh adalah dari analisis deskriptif.

Kata Kunci: Perhitungan, Pemotongan dan Penyetoran PPh PT.UND.

Pendahuluan

Pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional karena pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara di berbagai sektor kehidupan untuk mencapai kesejahteraan rakyat dan bangsa Indonesia. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga Negara untuk ikut

berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Perpajakan telah digunakan sebagai instrumen kebijakan utama untuk mentransfer sumber daya ke sektor publik. Pajak berperan dalam penyediaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang sangat penting dalam mendukung pertumbuhan perekonomian Indonesia.

Pajak dibagi menjadi beberapa jenis ialah, Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak atas Penjualan Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Materai (BM), dan Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB). Pajak Penghasilan (PPh) ialah pajak yang paling mendominasi dibandingkan lainnya, karena memberikan kontribusi terbesar terhadap penerimaan pajak negara dibandingkan lainnya.

Perubahan Pasal 2 UU No. 111 sesuai dengan Pasal 111 UU No. 11 Tahun 2020. Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, subjek pajak dibagi menjadi tiga, ialah orang pribadi dan harta warisan tidak dibagi menjadi satu kesatuan untuk menggantikan orang, badan, dan bentuk usaha tetap yang memenuhi syarat. Di antara ketiga subjek tersebut, wajib pajak badan memberikan kontribusi paling besar, karena wajib pajak badan lebih mudah dikenali, didaftarkan secara formal, dan aktivitasnya dapat diketahui oleh fiskus.

Sistem perpajakan yang digunakan di Indonesia ialah sistem self-assessment yang memungkinkan wajib pajak berperan aktif dalam menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang berdasarkan penghasilan masing-masing wajib pajak. Pergi ke kantor pelayanan pajak atau administrasi online yang disediakan oleh pemerintah melalui sistem perpajakan. Namun dengan diterapkannya sistem ini, sebagian wajib pajak tidak memahami peraturan perpajakan atau tidak dapat menyesuaikan laporan keuangannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, sehingga terjadi perbedaan perhitungan Penghasilan Kena Pajak (PKP) oleh badan usaha.

PT.UND selaku badan usaha dibidang perdagangan yang melaksanakan penyerahan (menjual) benda kena pajak yang peredaran brutonya melebihi Rp 4,8 miliar dalam 1 (satu) tahun buku, diharuskan melaporkan usahanya guna dikukuhkan selaku Pengusaha Kena Pajak. Selaku Pengusaha Kena Pajak (PKP), maka PT.UND harus membuat pembukuan dan menghitung, menyetor, serta melaporkan Pajak Penghasilan badannya. Penelitian ini dilakukan pada PT.UND guna menganalisis perhitungan, penyetoran, dan pelaporan atas pajak penghasilan badan terutang tahun 2021, apakah pajak penghasilan badan terutang PT.UND semestinya lebih besar ataupun lebih kecil setelah dilakukannya analisis dan observasi.

Kajian Teori

Pengertian pajak. Menurut UU Nomor 6 Tahun 1983, “Pajak ialah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Pengertian pajak menurut Dr. P.J.A. Andriani (Pohan, 2017 dalam Zovira & Widjaja, 2019), “Pajak ialah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya sesuai dengan kebijakan, dengan tidak memperoleh prestasi kembali, langsung dapat ditunjuk dan berfungsi guna membiayai beragam pengeluaran umum yang berhubungan dengan kewajiban negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.”

Fungsi pajak. Ada dua fungsi pajak, yakni fungsi *budgetair* (sumber keuangan negeri), yakni selaku pemasukan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin ataupun pembangunan, serta fungsi *regularend* (pengatur), yakni selaku alat guna

mengendalikan serta melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang social dan ekonomi dan di luar sektor keuangan khususnya banyak diperuntukan kepada pihak swasta (Resmi, 2019).

Jenis Pajak. Berdasarkan golongan, pajak dikelompokkan menjadi: (1) Pajak langsung, ialah pajak yang harus ditanggung oleh Wajib Pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dibebankan kepada orang lain. Contoh pajak langsung ialah Pajak Penghasilan. (2) Pajak Tidak langsung, ialah pajak yang bisa dibebankan ke orang lain. Pajak tidak langsung terjadi jika ada kegiatan yang menyebabkan terutangnya pajak. Contoh pajak tidak langsung ialah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) karena PPN dibayarkan oleh pihak yang menjual barang, tetapi dapat dibebankan kepada pelanggan (Resmi, 2019).

Berdasarkan sifatnya (Resmi, 2019), pajak dikelompokkan menjadi: (1) Pajak Subjektif, ialah pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya ialah Wajib Pajak. Contoh pajak subjektif ialah Pajak Penghasilan (PPh). Dalam PPh terdapat Subjek Pajak (Wajib Pajak) orang pribadi dimana pengenaan PPh orang pribadi didasarkan pada keadaan pribadi Wajib Pajak seperti status kawin dan jumlah tanggungan. (2) Pajak Suryaanti dan Widjaja: Analisis Rekonsiliasi Fiskal Laporan Keuangan Jurnal Ekonomi, SPESIAL ISSUE. November 2021: 358-376 361 Objektif, ialah pengenaan pajak dengan memperhatikan objek ialah benda, keadaan, perbuatan yang menimbulkan kewajiban membayar pajak, tidak memperhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak). Contoh pajak objektif ialah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Berdasarkan lembaga pemungut, pajak dikelompokkan menjadi: (1) Pajak Negara atau Pajak Pusat, ialah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Contoh pajak negara ialah Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). (2) Pajak Daerah, ialah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah. Pajak Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Contoh pajak daerah ialah Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Rokok, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, dan pajak lainnya (Resmi, 2019).

Sistem Pemungutan Pajak. Menurut Mardiasmo (2016, dalam Kurnia & Widjaja, 2019) sistem pemungutan pajak dapat dibedakan menjadi beberapa sistem pemungutan, yaitu: (1) *Official Assessment System*, ialah sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada aparat pajak untuk menentukan besarnya pajak yang terutang setiap tahun sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan sehingga keberhasilan pemungutan pajak tergantung pada aparatur pajak. (2) *Self-Assessment System*, adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar, melaporkan, dan mempertanggungjawabkan sendiri pajak yang terutang sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Keberhasilan sistem pemungutan pajak ini tergantung pada wajib pajak. (3) *With Holding System*, adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menetapkan pajak yang terutang sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga dilakukan sesuai dengan undang-undang perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya. Keberhasilan pemungutan pajak dalam sistem ini tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk. Sistem pemungutan pajak di Indonesia menggunakan *self-assessment system*. Negara memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Pajak Penghasilan. Pajak Penghasilan (PPh) ialah pajak yang dikenakan kepada Wajib Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak. Menurut Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 Pasal 111 atas perubahan Pasal 2 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, yang menjadi subjek pajak ialah: (1) Orang pribadi, dan warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak; (2) Badan; dan (3) Bentuk usaha tetap, ialah subjek pajak yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan. Menurut Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 Pasal 111 atas perubahan Pasal 4 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, yang menjadi objek pajak penghasilan ialah penghasilan.

PPh Pasal 21. Dalam Undang-undang No. 36 Tahun 2008, pajak penghasilan adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri.

PPh Pasal 22. PPh Pasal 22 atau Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah pajak yang dikenakan kepada badan-badan usaha tertentu atas penyerahan barang dan bukan atas jasa, yaitu sehubungan dengan : (1) Penyerahan barang kepada bendahara pemerintah (2) Kegiatan wajib pajak dalam melakukan impor atau kegiatan usaha di bidang lain dengan badan-badan tertentu (3) Penjualan barang yang tergolong sangat mewah dengan wajib pajak tertentu.

PPh Pasal 23. PPh Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri (orang pribadi maupun badan) dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.

PPh Pasal 25. Pajak Penghasilan Pasal 25 (PPh Pasal 25) adalah pajak yang dibayar secara angsuran. Tujuannya adalah untuk meringankan beban wajib pajak, mengingat pajak yang terutang harus dilunasi dalam waktu satu tahun. Pembayaran ini harus dilakukan sendiri dan tidak bisa diwakilkan. Wajib Pajak (WP), baik berupa Orang Pribadi atau pun Badan yang melakukan suatu kegiatan usaha dikenai Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 berupa angsuran PPh tiap bulannya. Keterlambatan, baik dalam menyetor maupun melapor, dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Kerangka Pemikiran

Penelitian ini dilakukan melalui tiga tahap. Tahap pertama adalah menentukan variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah PT. UND tahun 2021 yang juga sebagai wajib pajak. Sedangkan variabel independen adalah kewajiban pajak PT. UND yang terdiri dari perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 25.

Dalam melakukan penelitian, peneliti mengumpulkan data yang akan diolah untuk kepentingan penelitian ini. Data-data yang diperoleh adalah laporan keuangan PT. UND tahun 2021 dan studi kepustakaan dari Universitas Tarumanagara. Laporan keuangan PT. UND yang diperoleh adalah laporan laba/rugi, laporan neraca, dan laporan HPP. Selain itu beberapa data penting lainnya, seperti perhitungan gaji direktur dan manajer, angsuran PPh Pasal 23 setiap bulan selama tahun 2021, angsuran PPh Pasal 25, data barang yang dikenakan PPh Pasal 22. Selanjutnya, ada pula laporan perhitungan PPh Pasal 29. Selain itu peneliti juga melakukan observasi ke kantor PT. UND juga melakukan sesi wawancara dengan manajer

keuangan PT. UND guna memperoleh informasi mengenai laporan keuangan maupun sejarah perusahaan yang berguna dalam proses pengolahan data.

Pada tahap penyelesaian, setelah menganalisis laporan keuangan sesuai dengan ketentuan perpajakan. Dilakukan penarikan kesimpulan atas hasil olah data yang telah dianalisis pada tahap perencanaan dan memberi saran untuk penelitian selanjutnya serta saran untuk perusahaan supaya perusahaan bisa mempertahankan performa baik sebagai wajib pajak yang menaati aturan perpajakan.

Metodologi

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Desain penelitian deskriptif digunakan untuk menguji hipotesis yang tidak bersifat kasual, tidak ada variabel yang dimanipulasi. Tujuan dari metode ini adalah menggambarkan keadaan objek penelitian dengan menggunakan data dan informasi yang berhubungan dengan penelitian.

Populasi, Teknik Pemilihan Sampel, dan Ukuran Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan dagang yang bergerak di bidang bahan kimia . Penulis melakukan pemilihan kepada perusahaan yang sesuai dengan kriteria sampel penelitian. Penarikan sampel dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Sampel yang dipilih adalah perusahaan Perseroan Terbatas (PT) yang non tbk atau perusahaan yang belum go public pada tahun 2021.
- b. Perusahaan yang menjadi sampel memiliki data yang berhubungan dengan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian selama periode pengamatan pada tahun 2018.

Hasil dan Pembahasan

PT. UND adalah perusahaan dagang yang bergerak dalam bidang bahan kimia yang berlokasi di Jakarta Barat. Perusahaan juga selalu membuat laporan keuangan perusahaan yang dibuat sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia atau bisa disebut sebagai laporan keuangan komersial. Pada tahun 2021, perusahaan berhasil melakukan penjualan sebesar Rp 196.369.818.005. *Cost of Goods Sold (COGS)* adalah seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau memproduksi barang untuk dijual. Segala biaya yang timbul untuk menghasilkan barang atau yang timbul sepanjang proses produksi akan ditotalkan menjadi biaya produksi. Tahun 2021 PT. UND memiliki daftar harga pokok penjualan yang mencakup semua biaya yang diperlukan untuk melakukan kegiatan produksi atau segala biaya yang timbul dalam lingkungan perusahaan. *Cost of Goods Sold (COGS)* tahun 2021 sebesar Rp 152.049.991.525. Selama tahun 2021, PT.UND melakukan pembelian sebesar Rp 174.162.932.663,- dari pembelian tersebut kemudian timbul biaya-biaya pembelian seperti Biaya Bea masuk sebesar Rp 233.235.000 dan Biaya Import sebesar Rp 2.522.155.506, kemudian PT.UND memiliki persediaan awal sebesar Rp 17.650.983.808 dan persediaan akhir sebesar Rp 42.519.315.452. Selain dari *Cost of Goods Sold (COGS)*, ada beberapa biaya lain yang dikeluarkan untuk keperluan operasional kantor. Biaya operasi PT.UND tahun 2021 sebesar Rp 15.982.777.738. Perusahaan juga memiliki pendapatan lain-lain yang terdiri dari pendapatan bunga, beban bunga, dan selisih kurs mata uang. Karena perusahaan mengalami kerugian dari pendapatan lain-lain pada tahun 2021, pendapatan tersebut berubah menjadi beban lain-lain sebesar Rp 1.528.943.667.

Pajak penghasilan didapat dari laba bersih sebelum pajak ditambah kurang dengan koreksi fiskal. Hasil dari pengurangan tersebut menghasilkan nominal laba bersih setelah koreksi fiskal. Kemudian, laba bersih setelah pajak, dikalikan dengan tarif pajak penghasilan wajib pajak badan sebesar 22%. $Rp. 29.570.723.763 \times 22\% = Rp.6.505.559.060,-$. Setelah menemukan nominal pajak penghasilan, PT.UND akan menghitung nominal laba (rugi) sesudah pajak sebesar Rp 23.360.432.850. Pada tahun 2021 PT.UND memiliki nilai aktiva

lancar sebesar Rp.152.610.652.139,-. Aktiva lancar PT.UND terdiri dari kas dan bank, deposito, piutang usaha, uang muka pembelian, uang muka pajak, dan juga persediaan. Sedangkan aktiva tetap PT.UND adalah harga perolehan dan akumulasi penyusutan. Aktiva lancar dan aktiva tetap dijumlah sehingga mendapatkan nilai nominal untuk jumlah aktiva sebesar Rp.153.170.302.185,-. Setelah menghitung bagian aktiva, PT.UND juga menghitung kewajiban dan juga modal sendiri. Kewajiban PT.UND tahun 2021 sebesar Rp 56.345.407.286 yang terdiri dari kewajiban lancar, yaitu hutang usaha, hutang pemegang saham, hutang pajak, dan juga hutang *leasing*. Sedangkan modal PT.UND tahun 2021 sebesar 96.824.894.899,- yang terdiri dari modal, laba (rugi) ditahan, dan laba (rugi) tahun berjalan.

Penyetoran dan pelaporan perpajakan PT.UND dilakukan sesuai dengan batas tanggal yang ditentukan dan tidak mengalami kendala baik pada saat lapor maupun setor. PPh Pasal 21 PT.UND selama tahun 2021 sebesar Rp 691.313.828,- dihitung setiap bulannya. Selanjutnya ada PPh Pasal 23 yang dihitung oleh PT.UND atas 4 objek perusahaan jasa yang dipotong. Masing-masing dari objek pajak yang dipotong memiliki jumlah bruto yang berbeda. PPh Pasal 23 dipotong berdasarkan dari jumlah bruto dari masing-masing objek dikalikan dengan 2% jika objek perusahaan jasa pengirim memiliki NPWP. Penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23 dilakukan sesuai dengan batas tanggal sesuai dengan aturan yang berlaku.

PPh Pasal 22 yang dihitung oleh PT.UND berdasarkan 5 produk barang yang diimpor dan merupakan barang-barang yang dianggap menguntungkan. Setiap nilai impor suatu barang harus dihitung sesuai dengan kelompoknya dan tidak boleh dilakukan penggabungan antar produk karena memiliki nilai berbeda. Setiap produk yang sudah memiliki nilai bruto, akan dikalikan dengan tarif PPh Pasal 22 sesuai dengan UU Perajakan yang berlaku. PT.UND sudah terdaftar sebagai badan usaha yang memiliki API (Angka Pengenal Impor). Oleh karena itu, PT.UND memakai tarif PPh Pasal 22 sebesar 2,5%.

Selanjutnya, dari data yang diperoleh, terdapat angsuran PPh 25 tahun 2020 untuk tahun 2021 sebesar Rp. 124.534.143 dari pajak penghasilan yang masih harus dibayar sebesar Rp.1.494.409.716 dibagi dengan 12 bulan. PT.UND merupakan perusahaan dengan penghasilan bruto antara 4,8 miliar hingga 50 miliar rupiah. Uang muka PPh 25 sebesar Rp 1.239.145.800,- di dapat dari angsuran yang telah dihitung pada tahun 2020. Rp 39.446.171 di dapat berdasarkan dari periode angsuran tahun sebelumnya yang berakhir sampai dengan Maret 2021. Rp.124.534.143,- merupakan hasil perhitungan angsuran pada tahun 2020 untuk periode tahun pajak 2021 yang dimulai dari bulan April-maret 2022.

Diskusi

Penelitian ini membahas mengenai analisis perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 25 PT.UND tahun 2021 apakah telah sesuai dengan aturan serta undang-undang yang berlaku. Penelitian ini juga membahas mengenai ketepatan serta perhitungan dari pajak penghasilan terutang pada PT.UND.

Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa perusahaan telah melakukan kewajiban perpajakan sesuai dengan aturan dan undang-undang yang berlaku. Selain itu, perusahaan juga tidak mengalami keterlambatan dalam hal pelaporan maupun penyetoran pajak penghasilan. PT.UND mengikuti aturan dan undang-undang sehingga tidak mengalami denda ataupun sanksi dalam hal keterlambatan penyetoran dan juga pelaporan.

Penutup

keterbatasan penelitian ini yaitu keterlambatan dalam pengumpulan data dikarenakan kendala yang dialami oleh perusahaan. Berdasarkan hasil penelitian terhadap PT.UND yang telah disajikan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perhitungan PPh Pasal 21, Pasal 23, Pasal 25 yang sudah dilakukan sesuai dengan aturan dan juga ketentuan yang berlaku.
2. Seluruh penyetoran PPh PT.UND pada tahun 2021 dilakukan dengan tepat waktu.
3. Pelaporan PPh PT.UND tahun 2021 tidak mengalami kendala dan dilaporkan tepat waktu.
4. Data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Daftar Rujukan/Pustaka

- Krisanti, W., & Dewi, D. (2020). Pajak Penghasilan Badan pada PT Redsun Lestari Tahun 2018 Jurnal Multiparadigma Akuntansi Tarumanagara. Jurnal Multiparadigma Akuntansi Tarumanagara, 2(April), 930– 935.
- Rahma, E. O., & Purnawati Helen Widjaja, N. (2020). Analisis Kewajiban Perpajakan Pph 21, Pph 23 Dan Pph 4 Ayat 2 Pada Pt Tac Tahun 2018. *Jurnal Paradigma Akuntansi*, 2(3), 1258-1265.
- Yuniarwati.,Widjaja, P. H., Sudirgo, T., & Dewi, S. (2019). Belajar Mudah Perpajakan. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Silalahi, E. M., Nugroho, L., & Anasta, L. (2018). Analisa Mekanisme Penghitungan, Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Pt. Bina Swadaya Konsultan Tahun 2016. TEKUN: Jurnal Telaah Akuntansi Dan Bisnis, 9(1). <https://doi.org/10.22441/tekun.v8i1.2600>
- Widjaja, P. H. (2021). Analysis of Income Tax Liability Implementation at ABC Corporation. *Research Journal of Finance and Accounting*, Vol. 12(10), 68-74.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Waluyo. (2016). Akuntansi Pajak, Edisi 6. Jakarta: Salemba Empat.
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/PMK.010/2016, tentang pemungutan pajak penghasilan pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan dibidang impor atau kegiatan usaha dibidang lain.
- Natalia, W. D. (2013). *Analisis Perhitungan dan Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 Serta Pelaporannya*. 1(36), 265-273.
- S.Jusuf, V. (2013). Penerapan Akuntansi terhadap Pajak Penghasilan Pasal 25 pada PT Sinar Pacifik Internusa Manado. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689-1699.
- Sundah, P. L. F., Sondakh, J. J., Budiarto, N., Perhitungan, A., Pelaporan, D. A. N., Pasal, P. P. H., Pph, D. A. N., Pada, P., Sundah, P. L. F., Sondakh, J. J., & Bisnis, F. (2020). PT MANADO MITRA MANDIRI CALCULATION ANALYSIS AND REPORTING OF PPH ARTICLE 25 AND PPH ARTICLE 29 IN PT MANADO MITRA MANDIRI Oleh : Jurnal EMBA Vol . 8 No . 4 Oktober 2020 , Hal . 771-780. Jurnal EMBA, 8(4), 771–780.
- Kementerian Sekretariat Negara RI; (2009); Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.